



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. 28/Menhut-II/2006

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN KEHUTANAN

MENTERI KEHUTANAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan maka perlu menyusun Sistem Perencanaan Kehutanan;

b. bahwa setiap rencana pembangunan harus mengacu pada Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 830/Kpts-II/1992 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan perlu disesuaikan dengan peraturan perundangan tersebut butir a dan b;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut butir a, b, dan c perlu ditetapkan Sistem Perencanaan Kehutanan yang baru dengan Peraturan Menteri kehutanan.

Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perum Perhutani;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 jo Nomor P.35/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG SISTEM PERENCANAAN KEHUTANAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
3. Perencanaan kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Sistem perencanaan kehutanan adalah rangkaian penyusunan, penilaian dan penetapan jenis-jenis rencana kehutanan yang menyangkut substansi, mekanisme dan proses, dalam rangka mewujudkan rencana-rencana kehutanan yang sinergi, utuh, dan menyeluruh serta menjadi acuan bagi pembangunan sektor kehutanan.

5. Rencana

5. Rencana kehutanan adalah produk perencanaan kehutanan yang dituangkan dalam dokumen dan disusun menurut skala geografis, fungsi pokok kawasan hutan dan jangka waktu pelaksanaan.
6. Rencana makro kegiatan kehutanan adalah rencana yang memuat arahan pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan untuk tujuan tertentu yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kehutanan Nasional, dengan memperhatikan sasaran strategis pembangunan kehutanan.
7. Rencana Unit Pengelolaan Hutan adalah Rencana Kehutanan di tingkat unit pengelolaan sesuai fungsi pokok kawasan hutan yaitu konservasi dan Zona Taman Nasional, lindung, produksi, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus.
8. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian dari suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.
9. Pengendalian adalah suatu proses atau upaya untuk mengurangi atau menekan penyimpangan yang mungkin terjadi sehingga diperoleh suatu hasil atau tujuan tertentu sesuai dengan yang telah ditetapkan, melalui pemantauan, pengawasan dan penilaian kegiatan.
10. Pemerintah Pusat adalah Departemen Kehutanan.
11. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom.
12. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

BAB II

AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Azas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Azas Sistem Perencanaan Kehutanan adalah :

- a. Transparan.
- b. Bertanggung gugat.
- c. Partisipatif.
- d. Terpadu.
- e. Aspiratif.
- f. Berkeadilan.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Sistem Perencanaan Kehutanan dimaksudkan untuk menyediakan acuan dan pedoman dalam proses penyusunan, pengkoordinasian dan penilaian serta penetapan rencana-rencana kehutanan dan proses pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan.
- (2) Sistem Perencanaan Kehutanan bertujuan untuk mengatur integrasi, koordinasi dan sinergi rencana-rencana kehutanan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta unit pengelolaan agar menjadi satu kesatuan rencana kehutanan yang utuh dan menyeluruh sesuai tujuan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan :
 - a. Terselenggaranya koordinasi antar pelaku pembangunan kehutanan dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta unit pengelolaan
 - b. Optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor kehutanan.
 - c. Tercapainya penggunaan Sumberdaya Hutan (SDH) secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Sistem perencanaan kehutanan menyangkut mekanisme, substansi, proses penyusunan, penilaian dan penetapan rencana kehutanan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan.

Pasal 5

- (1) Cakupan rencana kehutanan meliputi seluruh aspek penyelenggaraan kehutanan yang menjadi tanggung jawab Menteri.
- (2) Rencana kehutanan disusun berdasarkan potensi sumberdaya hutan untuk dijadikan dasar penentuan arah penyelenggaraan kehutanan, ditetapkan sebagai rencana sektor kehutanan.
- (3) Rencana Sektor Kehutanan yang dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar penyusunan rencana pembangunan kehutanan yang merupakan bagian pembangunan nasional berbasis kinerja.

Pasal 6

Rencana-rencana kehutanan yang diatur dalam sistem perencanaan kehutanan ini terdiri dari :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kehutanan Nasional.

b. Rencana

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kehutanan Nasional, atau Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) dan penjabarannya lebih lanjut di tingkat rencana strategis dan teknis yang lebih rendah.
- c. Rencana Pembangunan Tahunan Kehutanan Nasional, atau Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) dan penjabarannya lebih lanjut di tingkat rencana teknis / operasional yang lebih rendah, serta rencana penganggarannya dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).
- d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kehutanan Provinsi.
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kehutanan Provinsi, atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi (Renstra-SKPD Provinsi).
- f. Rencana Pembangunan Tahunan Kehutanan Provinsi, atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi (Renja-SKPD Provinsi).
- g. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kehutanan Kabupaten/ Kota.
- h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kehutanan Kabupaten/Kota, atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Renstra-SKPD Kabupaten/Kota).
- i. Rencana Pembangunan Tahunan Kehutanan Kabupaten/Kota, atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Renja-SKPD Kabupaten/Kota).
- j. Rencana Makro Kegiatan Kehutanan.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA KEHUTANAN

Bagian Kesatu Substansi Rencana Kehutanan

Pasal 7

Rencana-rencana kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi sebagian atau seluruh substansi:

- a. Inventarisasi hutan
- b. Penguahan kawasan hutan
- c. Penatagunaan kawasan hutan
- d. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan
- e. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
- f. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
- g. Rehabilitasi dan reklamasi hutan
- h. Perlindungan hutan
- i. Konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya
- j. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
- k. Pendidikan dan latihan kehutanan
- l. Penyuluhan kehutanan
- m. Pengawasan

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Kriteria Rencana Kehutanan

Paragraf 1
Kriteria Umum Rencana Kehutanan

Pasal 8

Kriteria umum Rencana Kehutanan :

- a. Rencana Kehutanan yang memiliki jangka waktu panjang akan bersifat umum dengan arahan yang bersifat makro dan indikatif.
- b. Rencana Kehutanan yang lebih tinggi tingkatnya, menjadi acuan bagi rencana dibawahnya.
- c. Rencana Kehutanan tidak saling bertentangan satu dengan yang lain.
- d. Rencana Kehutanan memperhatikan aspek pelimpahan kewenangan dan peranserta masyarakat

Paragraf 2
Kriteria Rencana Kehutanan Nasional

Pasal 9

- (1) Kriteria Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kehutanan Nasional sebagai berikut :
 - a. Memuat gambaran umum kondisi, luas dan potensi sumberdaya kehutanan seluruh wilayah Indonesia, mandat dan isu-isu strategis yang terkait dengan substansi rencana kehutanan.
 - b. Memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan kehutanan yang disusun berdasarkan huruf a dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
 - c. Memuat perkiraan kontribusi pembangunan sektor kehutanan jangka panjang nasional yang bersifat ekonomi, sosial, dan lingkungan (ekologi).
 - d. Berjangka waktu 20 (duapuluh) tahun, dapat ditinjau dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun dan disusun 1 (satu) tahun menjelang berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Nasional.
 - e. Merupakan rangkaian rencana yang berkelanjutan dengan memperhatikan rencana dan evaluasi jangka panjang sebelumnya
- (2) Kriteria Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kehutanan Nasional sebagai berikut :
 - a. Memuat penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Nasional berupa gambaran tentang kondisi, luas dan potensi sumberdaya kehutanan dan isu strategis yang terkait dengan substansi rencana kehutanan secara lebih rinci.

b. Memuat

- b. Memuat visi, misi, program, sasaran strategis pengurusan dan pembangunan kehutanan jangka menengah yang lebih kuantitatif berdasarkan huruf a dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta menjadi acuan rencana strategis dan teknis instansi lingkup Departemen.
 - c. Memuat perkiraan kontribusi pembangunan sektor kehutanan jangka menengah yang bersifat ekonomi, sosial, dan lingkungan (ekologi).
 - d. Berjangka waktu 5 (lima) tahun, dapat ditinjau minimal setelah 2 (dua) tahun, dan disusun 1 (satu) tahun menjelang berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kehutanan Nasional.
 - e. Merupakan rangkaian rencana yang berkelanjutan dengan memperhatikan rencana dan evaluasi jangka menengah sebelumnya.
- (3) Kriteria Rencana Pembangunan Tahunan Kehutanan Nasional sebagai berikut :
- a. Memuat penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kehutanan Nasional berupa potensi sumberdaya kehutanan yang prioritas dan lebih rinci yang terkait dengan substansi rencana kehutanan pada tahun berjalan.
 - b. Memuat kebijakan, program, rencana, dan sasaran kegiatan yang bersifat operasional dan kuantitatif yang disusun berdasarkan huruf a dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun rencana, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pembangunan kehutanan seluruh wilayah Indonesia.
 - c. Memuat perkiraan kontribusi pembangunan sektor kehutanan jangka tahunan nasional yang bersifat ekonomi, sosial, dan lingkungan (ekologi).
 - d. Berjangka waktu satu tahun, dan disusun 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana.
 - e. Merupakan rangkaian rencana yang berkelanjutan dengan memperhatikan rencana dan evaluasi jangka tahunan sebelumnya.

Paragraf 3

Kriteria Rencana Kehutanan Provinsi

Pasal 10

- (1) Kriteria Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kehutanan Provinsi sebagai berikut :
- a. Memuat gambaran umum kondisi, luas dan potensi sumberdaya kehutanan seluruh wilayah provinsi, mandat dan isu-isu strategis yang terkait dengan substansi rencana kehutanan.
 - b. Memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan kehutanan yang disusun berdasarkan huruf a dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kehutanan Nasional.
 - c. Memuat perkiraan kontribusi pembangunan sektor kehutanan jangka panjang provinsi yang bersifat ekonomi, sosial, dan lingkungan (ekologi).
 - d. Berjangka waktu 20 (duapuluh) tahun, dapat ditinjau dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun dan disusun 1 (satu) tahun menjelang berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Provinsi.

e. Merupakan

- e. Merupakan rangkaian rencana yang berkelanjutan dengan memperhatikan rencana dan evaluasi jangka panjang sebelumnya
- (2) Kriteria Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kehutanan Provinsi sebagai berikut :
- a. Memuat penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kehutanan Provinsi berupa gambaran tentang kondisi, luas dan potensi sumberdaya kehutanan dan isu strategis yang terkait dengan substansi rencana kehutanan secara lebih rinci.
 - b. Memuat visi, misi, program, sasaran strategis pengurusan dan pembangunan kehutanan jangka menengah yang lebih kuantitatif berdasarkan huruf a dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi, serta menjadi acuan rencana strategis dan teknis instansi kehutanan provinsi.
 - c. Memuat perkiraan kontribusi pembangunan sektor kehutanan jangka menengah provinsi yang bersifat ekonomi, sosial, dan lingkungan (ekologi).
 - d. Berjangka waktu 5 (lima) tahun, dapat ditinjau minimal setelah 2 (dua) tahun, dan disusun 1 (satu) tahun menjelang berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kehutanan Provinsi.
 - e. Merupakan rangkaian rencana yang berkelanjutan dengan memperhatikan rencana dan evaluasi jangka menengah sebelumnya.
- (3) Kriteria Rencana Pembangunan Tahunan Kehutanan Provinsi sebagai berikut :
- a. Memuat penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kehutanan Provinsi berupa potensi rinci tentang sumberdaya Kehutanan yang prioritas yang terkait dengan substansi rencana kehutanan pada tahun berjalan.
 - b. Memuat kebijakan, program, rencana dan sasaran kegiatan yang bersifat operasional, kuantitatif untuk jangka waktu setahun yang disusun berdasarkan huruf a dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi tahun rencana sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pembangunan kehutanan provinsi.
 - c. Memuat perkiraan kontribusi pembangunan sektor kehutanan jangka tahunan provinsi yang bersifat ekonomi, sosial, dan lingkungan (ekologi).
 - d. Berjangka waktu satu tahun, dan disusun 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana.
 - e. Merupakan rangkaian rencana yang berkelanjutan dengan memperhatikan rencana dan evaluasi jangka tahunan sebelumnya.

Paragraf 4

Kriteria Rencana Kehutanan Kabupaten/Kota

Pasal 11

- (1) Kriteria Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kehutanan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Memuat

- a. Memuat gambaran umum kondisi, luas dan potensi sumberdaya kehutanan seluruh wilayah kabupaten/kota, mandat dan isu-isu strategis yang terkait dengan substansi rencana kehutanan.
 - b. Memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan kehutanan yang disusun berdasarkan huruf a dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kehutanan provinsi.
 - c. Memuat perkiraan kontribusi pembangunan sektor kehutanan jangka panjang kabupaten/kota yang bersifat ekonomi, sosial, dan lingkungan (ekologi).
 - d. Berjangka waktu 20 (duapuluh) tahun, dapat ditinjau dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun dan disusun 1 (satu) tahun menjelang berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Kabupaten/Kota .
 - e. Merupakan rangkaian rencana yang berkelanjutan dengan memperhatikan rencana dan evaluasi jangka panjang sebelumnya
- (2) Kriteria Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kehutanan Kabupaten/Kota sebagai berikut :
- a. Memuat penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kehutanan Kabupaten/Kota berupa gambaran tentang kondisi, luas dan potensi sumberdaya kehutanan dan isu strategis yang terkait dengan substansi rencana kehutanan secara lebih rinci.
 - b. Memuat visi, misi, program, sasaran strategis pengurusan dan pembangunan kehutanan jangka menengah yang lebih kuantitatif berdasarkan huruf a dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, serta menjadi acuan rencana strategis dan teknis instansi kehutanan kabupaten/kota.
 - c. Memuat perkiraan kontribusi pembangunan sektor kehutanan jangka menengah kabupaten/kota yang bersifat ekonomi, sosial, dan lingkungan (ekologi).
 - d. Berjangka waktu 5 (lima) tahun, dapat ditinjau dan dievaluasi minimal setelah 2 (dua) tahun, dan disusun 1 (satu) tahun menjelang berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kehutanan Kabupaten/Kota.
 - e. Merupakan rangkaian rencana yang berkelanjutan dengan memperhatikan rencana dan evaluasi jangka menengah sebelumnya.
- (3) Kriteria Rencana Pembangunan Tahunan Kehutanan Kabupaten/Kota sebagai berikut :
- a. Memuat penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kehutanan Kabupaten/Kota berupa, potensi rinci tentang sumberdaya kehutanan prioritas yang terkait dengan substansi rencana kehutanan pada tahun berjalan.
 - b. Memuat kebijakan, program, rencana dan sasaran kegiatan yang bersifat operasional, kuantitatif untuk jangka waktu setahun yang disusun berdasarkan huruf a dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten tahun rencana sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pembangunan kehutanan wilayah Kabupaten/Kota.
 - c. Memuat perkiraan kontribusi pembangunan sektor kehutanan jangka tahunan kabupaten/kota yang bersifat ekonomi, sosial, dan lingkungan (ekologi).

d. Berjangka

- e. Berjangka waktu satu tahun, dan disusun 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana.
- f. Merupakan rangkaian rencana yang berkelanjutan dengan memperhatikan rencana dan evaluasi jangka tahunan sebelumnya.

Paragraf 5
Kriteria Rencana Makro Kegiatan

Pasal 12

Kriteria Rencana Makro kegiatan kehutanan, sebagai berikut:

- a. Merupakan penjabaran dari rencana kehutanan jangka panjang dan atau rencana kehutanan jangka menengah dan atau kebijakan prioritas yang ditetapkan Menteri.
- b. Merupakan arahan makro yang bersifat khusus dan strategis bagi pedoman pelaksanaan kegiatan kehutanan tertentu dan membutuhkan mobilisasi sumberdaya serta koordinasi lintas sektor.
- c. Merupakan instrumen dasar untuk kerangka kerja, pembiayaan, dan investasi pembangunan kehutanan.
- d. Merupakan determinasi potensi sumberdaya kehutanan.
- e. Merupakan alokasi peran dan tata kerja diantara pelaku pembangunan kehutanan, termasuk kelembagaan pengelolaan sumber daya kehutanan.
- f. Jangka waktu rencana disesuaikan dengan kegiatan kehutanan tertentu.
- g. Rencana makro kegiatan kehutanan dapat disusun pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai kebutuhan kewilayahan.

Paragraf 6
Kriteria Rencana Unit Pengelolaan

Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan hutan disusun untuk Unit Pengelolaan Hutan, termasuk rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
- (2) Kriteria Rencana Unit Pengelolaan Hutan akan diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyusunan Rencana Kehutanan

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Mekanisme penyusunan rencana kehutanan memuat pengaturan tata hubungan dan proses penyusunan rencana kehutanan.
- (2) Tata hubungan rencana kehutanan menggambarkan hirarki dan keterkaitan masing-masing rencana kehutanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6.
- (3) Proses penyusunan rencana kehutanan meliputi tahapan penyusunan rencana dan tata waktunya.

Paragraf 2
Tata Hubungan Rencana Kehutanan

Pasal 15

Tata hubungan rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2), adalah sebagai berikut:

- a. Rencana-rencana kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kehutanan Nasional, Provinsi dan atau Kabupaten/Kota Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kehutanan Nasional, Provinsi dan atau Kabupaten/Kota, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan tingkatan dan jangka waktunya.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kehutanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a menjadi acuan dan arahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kehutanan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kehutanan Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kehutanan Kabupaten/Kota.
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kehutanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menjadi acuan dan arahan bagi penyusunan Rencana Tahunan Kehutanan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kehutanan Provinsi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kehutanan Kabupaten/Kota.
- d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d menjadi acuan dan arahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kehutanan Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Kabupaten/Kota.

e. Rencana

- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e menjadi acuan dan arahan bagi penyusunan Rencana Tahunan Kehutanan Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kehutanan Kabupaten/Kota.
- f. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g menjadi acuan dan arahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kehutanan Kabupaten/Kota.
- g. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kehutanan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h menjadi acuan dan arahan bagi penyusunan Rencana Kehutanan Tahunan Kabupaten/Kota.
- h. Rencana Makro Kegiatan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau Menengah Kehutanan Nasional, Provinsi, dan atau Kabupaten/Kota.

Paragraf 3 **Proses Penyusunan Rencana Kehutanan**

Pasal 16

Penyusunan rencana kehutanan dilaksanakan melalui tahapan proses sebagai berikut:

- a. Penyiapan rencana kehutanan melalui pengumpulan, kompilasi data dan informasi hasil inventarisasi hutan, serta informasi pendukung.
- b. Analisis kondisi kehutanan.
- c. Penyusunan rancangan awal rencana kehutanan.
- d. Konsultasi publik rencana-rencana kehutanan.
- e. Penyusunan rancangan akhir rencana kehutanan.

Pasal 17

Tata waktu penyusunan rencana kehutanan diatur sebagai berikut:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kehutanan Nasional dipersiapkan, dibahas, disusun dan ditetapkan 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku Rencana Kehutanan Nasional Jangka Panjang berakhir.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kehutanan Nasional dipersiapkan, dibahas, disusun dan ditetapkan mulai Pemerintahan baru terbentuk sampai dengan 3 (tiga) bulan sesudahnya.
- c. Rencana Pembangunan Tahunan (Renja-KL) Kehutanan Nasional dipersiapkan, dibahas, disusun dan ditetapkan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Mei pada 1(satu) tahun sebelum Renja-KL yang bersangkutan berlaku.
- d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Provinsi dipersiapkan, dibahas, disusun dan ditetapkan 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku Rencana Jangka Panjang Kehutanan Provinsi berakhir.

e. Rencana

- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kehutanan Provinsi dipersiapkan, dibahas, disusun dan ditetapkan mulai Pemerintahan baru Provinsi terbentuk sampai dengan 3 (tiga) bulan sesudahnya.
- f. Rencana Pembangunan Tahunan (Renja-SKPD) Kehutanan Provinsi dipersiapkan, dibahas, disusun dan ditetapkan mulai Januari s/d Mei pada 1 (satu) tahun sebelum Renja-SKPD yang bersangkutan berlaku.
- g. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Kabupaten/Kota dipersiapkan, dibahas, disusun dan ditetapkan 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku Rencana Kehutanan Kabupaten/Kota Jangka Panjang berakhir.
- h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kehutanan Kabupaten/Kota dipersiapkan, dibahas, disusun dan ditetapkan mulai Pemerintahan baru Kabupaten/Kota terbentuk sampai dengan 3 (tiga) bulan sesudahnya.
- i. Rencana Pembangunan Tahunan (Renja-SKPD) Kehutanan Kabupaten/Kota dipersiapkan, dibahas, disusun dan ditetapkan mulai Januari s/d Mei pada 1 (satu) tahun sebelum Renja-SKPD yang bersangkutan berlaku.
- j. Rencana Makro kegiatan kehutanan dipersiapkan, dibahas dan disusun sesuai kebutuhan.

Pasal 18

Kewenangan penyusunan rencana kehutanan diatur sebagai berikut:

- a. Rencana Kehutanan Nasional disusun oleh Instansi Perencana Kehutanan Nasional yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penyusunan rencana kehutanan, berdasarkan masukan dari seluruh Eselon I lingkup Departemen Kehutanan.
- b. Berdasarkan rencana sebagaimana dimaksud huruf a, masing-masing unit Eselon I lingkup Departemen Kehutanan menjabarkan Rencana Kehutanan Nasional ke dalam rencana pembangunan jangka menengah kehutanan dan rencana pembangunan tahunan sesuai bidang tugas unit Eselon I.
- c. Rencana Pembangunan Kehutanan Provinsi disusun oleh Instansi yang menangani urusan kehutanan tingkat Provinsi dengan melibatkan instansi yang menangani urusan kehutanan di Provinsi.
- d. Rencana Kehutanan Kabupaten/Kota disusun oleh Instansi yang menangani urusan kehutanan di Kabupaten/Kota.
- e. Rencana Makro kegiatan kehutanan disusun oleh instansi perencana kehutanan sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 19

- (1) Koordinasi dan pengendalian penyusunan rencana kehutanan dilaksanakan agar penyusunan rencana kehutanan disemua tingkatan sesuai dengan prinsip rencana yang ditetapkan.

(2) Koordinasi

- (2) Koordinasi dan pengendalian penyusunan rencana kehutanan dilaksanakan oleh:
 - a. Instansi perencana kehutanan di tingkat pusat untuk tingkat nasional.
 - b. Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional untuk tingkat Provinsi.
 - c. Instansi kehutanan tingkat Provinsi untuk tingkat Kabupaten.
 - d. Instansi kehutanan tingkat Kabupaten/Kota untuk tingkat unit pengelolaan.

BAB IV PENILAIAN DAN PENETAPAN RENCANA KEHUTANAN

Bagian Kesatu Kewenangan Penilaian Rencana Kehutanan

Pasal 20

Kewenangan penilaian Rencana Pembangunan Kehutanan diatur sebagai berikut :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Nasional dikoordinasikan dan dinilai dalam konsultasi publik dan berdasarkan penilaian 5 (lima) tahunan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Menteri.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kehutanan Nasional dikoordinasikan dan dinilai dalam konsultasi publik dan berdasarkan penilaian 1 (satu) tahunan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Menteri.
- c. Rencana Tahunan Pembangunan Kehutanan Nasional dikoordinasikan dan dinilai dalam Musyawarah Rencana Pembangunan dan berdasarkan penilaian 6 (enam) bulanan oleh Badan Planologi Kehutanan cq Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan.

Pasal 21

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Provinsi dikoordinasikan dan dinilai dalam konsultasi publik dan berdasarkan evaluasi 5 (lima) tahunan oleh tim penilai dan evaluasi yang dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kehutanan Provinsi dikoordinasikan dan dinilai dalam konsultasi publik dan berdasarkan penilaian 1 (satu) tahunan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Rencana Pembangunan Tahunan Kehutanan Provinsi dikoordinasikan dan dinilai dalam Musyawarah Rencana Pembangunan dan berdasarkan penilaian 6 (enam) bulanan oleh Instansi Kehutanan Provinsi.

Pasal 22

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Kabupaten/Kota dikoordinasikan dan dinilai dalam konsultasi publik dan berdasarkan penilaian 5 (lima) tahunan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

(2) Rencana

- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kehutanan Kabupaten/Kota dikoordinasikan dan dinilai dalam konsultasi publik dan berdasarkan penilaian 1 (satu) tahunan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.
- (3) Rencana Pembangunan Tahunan Kehutanan Kabupaten/Kota dikoordinasikan dan dinilai dalam Musyawarah Rencana Pembangunan dan berdasarkan penilaian 6 (enam) bulanan oleh Instansi Kehutanan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Kewenangan Penetapan Rencana Kehutanan

Pasal 23

Kewenangan penetapan rencana kehutanan diatur sebagai berikut :

- a. Pengesahan/penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Nasional dengan Peraturan Menteri.
- b. Pengesahan/penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kehutanan Nasional dengan Peraturan Menteri.
- c. Pengesahan/penetapan Rencana Pembangunan Kehutanan Tahunan Nasional dengan Keputusan Menteri, dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).
- d. Pengesahan/penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan Kehutanan Provinsi dengan Keputusan Gubernur.
- e. Pengesahan/penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan Kehutanan Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- f. Pengesahan/penetapan Rencana Makro Kegiatan Kehutanan dengan Keputusan Menteri untuk tingkat nasional, oleh Gubernur untuk tingkat provinsi, dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KEHUTANAN

Bagian Kesatu Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan

Pasal 24

Pengendalian pelaksanaan rencana kehutanan, diatur sebagai berikut :

- a. Untuk menjamin tertib dan keserasian rencana kehutanan, Menteri berwenang melakukan bimbingan dan pengendalian terhadap kebijakan Gubernur dan Bupati atau Walikota yang terkait dengan perencanaan kehutanan.

b. Menteri

- b. Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan bimbingan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Kehutanan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- c. Pengendalian pelaksanaan pembangunan kehutanan dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten/Kota, Provinsi, Regional dan Pusat.
- d. Dalam melakukan bimbingan dan pengendalian rencana kehutanan, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota dapat melimpahkan wewenang kepada pejabat dibawahnya yang mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan kehutanan.

Pasal 25

Proses pengendalian dilaksanakan melalui :

- a. Bahan pengendalian adalah pelaporan pencapaian fisik dan kemampuan program kegiatan pembangunan kehutanan dan laporan para pihak dari lapangan.
- b. Pengendalian pelaksanaan pembangunan kehutanan diselenggarakan melalui penelitian pelaporan yang masuk dan uji silang keadaan senyatanya di lapangan.
- c. Bimbingan pelaksanaan dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan uji petik pelaksanaan .

Bagian Kedua Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kehutanan

Paragraf 1 Umum

Pasal 26

Evaluasi rencana kehutanan dilaksanakan secara berjenjang sesuai wewenang dan tugas pokok fungsi bidang Kehutanan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 27

Evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan diatur sebagai berikut :

- a. Rencana Kehutanan Nasional dievaluasi oleh Menteri.
- b. Rencana Kehutanan Provinsi dievaluasi oleh Gubernur.
- c. Rencana Kehutanan Kabupaten/Kota dievaluasi oleh Bupati/Walikota.
- d. Rencana Makro Kegiatan Kehutanan dievaluasi oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 28

- (1) Evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil evaluasi.

(2) Cakupan

- (2) Cakupan evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan meliputi :
- a. Evaluasi seluruh program dan pencapaian tujuan program dilakukan oleh Eselon I yang menangani rencana kehutanan.
 - b. Evaluasi pencapaian tujuan program kegiatan dalam lingkup tugas dan fungsi masing-masing dilakukan oleh Eselon I teknis.
 - c. Evaluasi pencapaian tujuan program kegiatan dalam lingkup regional dilakukan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan.
 - d. Evaluasi pencapaian tujuan program kegiatan kehutanan lingkup provinsi dilakukan oleh instansi yang menangani kehutanan tingkat Provinsi.
 - e. Evaluasi pencapaian tujuan program kegiatan kehutanan lingkup Kabupaten/Kota dilakukan oleh instansi yang menangani kehutanan tingkat Kabupaten/Kota.

Paragraf 2 Persiapan Evaluasi

Pasal 29

Persiapan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi :

- a. Pengumpulan, kompilasi data dan informasi hasil pelaksanaan rencana-rencana kehutanan.
- b. Identifikasi permasalahan pelaksanaan rencana-rencana kehutanan.

Paragraf 3 Pelaksanaan Evaluasi

Pasal 30

Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi :

- a. Analisis terhadap pelaksanaan rencana kehutanan.
- b. Pembahasan terhadap hasil analisis.
- c. Perumusan rekomendasi.

Paragraf 4 Pelaporan Hasil Evaluasi

Pasal 31

- (1) Pelaporan hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf a menjadi masukan dan perbaikan bagi penyusunan rencana kehutanan untuk periode berikutnya.

(2) Pelaporan

- (2) Pelaporan hasil evaluasi dilakukan secara berjenjang dari Daerah, Regional dan Pusat.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 32

Rencana Kehutanan yang telah disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan sah, dan penyusunan Rencana Kehutanan selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33


- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 830/Kpts-II/92 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Khusus untuk kawasan hutan di Pulau Jawa yang menurut PP 30 Tahun 2003 pengelolaan kawasan hutannya telah diserahkan kepada Perum Perhutani, tidak termasuk dalam lingkup Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 24 Mei 2006.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


**SUPARNO, SH.
NIP. 080068472.**

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

H.M.S. KABAN, SE., M.Si.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kehutanan.
3. Para Gubernur di seluruh Indonesia.
4. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.
5. Para Kepala Dinas Daerah Provinsi yang menangani urusan kehutanan di seluruh Indonesia.
6. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Kehutanan di seluruh Indonesia.
7. Para Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang menangani urusan kehutanan di seluruh Indonesia.